P-ISSN: 2615-3416
E-ISSN: 2615-7845

Jurnal Hukum
SAMUDRA KEADILAN

Editorial Office : Jl. Prof. Syarief Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com
Website : https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk

KEJAHATAN DALAM PERKAWINAN : Analisis Yuridis Tindak Pidana Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Suami dan Pelakor

CRIME IN MARRIAGE : Juridical Analysis of the Crime of Domestic Infidelity Committed by Husbands and Mistresses

[1]Rizki Maulana, [2]Dhiauddin Tanjung

[1]Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang
Gampong Johar, Kec. Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh 24476
[2]Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371
[1]rizkimaulana@staiat.ac.id, [2]dhiauddintanjung@uinsu.ac.id

Abstract

Currently, the provision regarding the offence of adultery is regulated in Article 284 of the Criminal Code. One of the reasons for this regulation is to protect marriage from things such as vigilante actions based on adultery and the spread of disease, as well as other potentially damaging influences such as the rapidly growing prostitution industry which poses a threat to society. The punishment received by the perpetrator is a maximum imprisonment of 9 months in accordance with Article 284 paragraph (1) number 1 letter a of the Criminal Code. If your husband or wife has an affair, they, and others, are all responsible. The spouse of the person having the affair is also caught in the net by the provisions of this article. Article 284 of the KUHP defines adultery as an "offence of complaint", meaning that a complaint must come from the spouse of the adulterer before criminal proceedings can commence. In Islam, engaging in adultery carries heavy condemnation and guilt. Divorce is a legal option for infidelity and marital discord. Moreover, infidelity is also synonymous with adultery, a vice condemned by most religions.

Keywords: Crime, Marriage, Household

Abstrak

Saat ini, ketentuan mengenai delik zina diatur dalam Pasal 284 KUHP. Salah satu alasan pengaturan ini adalah untuk melindungi pernikahan dari hal-hal seperti tindakan main hakim sendiri berdasarkan perzinahan dan penyebaran penyakit, serta pengaruh yang berpotensi merusak lainnya seperti industri prostitusi yang berkembang pesat yang menjadi ancaman bagi masyarakat. Ancaman pidana yang diterima pelaku diancam dengan penjara maksimal 9 bulan sesuai Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a KUHP. Jika suami atau istri Anda berselingkuh, mereka, dan orang lain, semuanya bertanggung jawab. Pasangan pelaku perselingkuhan juga ikut terjaring jaring oleh ketentuan pasal ini. Pasal 284 KUHP mendefinisikan zina sebagai "delik aduan", artinya pengaduan harus datang dari pasangan yang disakiti oleh pezina sebelum acara pidana dapat dimulai. Dalam Islam, terlibat dalam perzinahan membawa kecaman dan rasa bersalah yang berat. Perceraian dan perpisahan adalah pilihan hukum karena perselingkuhan dan perselisihan perkawinan; perselingkuhan juga identik dengan perzinahan, suatu keburukan yang dikutuk oleh sebagian besar agama.

Kata kunci: Kejahatan, Perkawinan, Rumah Tangga

PENDAHULUAN

Sebelum membahas mengenai topik kajian utama, dapat digambarkan sebuah perumpamaan kasus sebagai berikut:

> "Serial Layangan Disconnect WeTV dengan cepat menjadi topik yang sedang tren di Reddit dan platform media sosial lainnya. Kerumunan sangat marah dengan kisah perselingkuhan keluarga. Tokoh protagonis Kinan (Putri Marino) dari Layangan Putus adalah seorang wanita yang suaminya, Aris (Joey Fajardo), tidak setia padanya (Reza Rahadian) . Dengan bantuan kekasihnya Lydia (Anya Geraldine), Kinan memutuskan untuk memenjarakan Aris dalam serial Broken Kite. Jika Kinan menang di pengadilan, Aris terancam hukuman 9 bulan penjara".[1]

Berbagai media hingga saat ini masih mengabarkan hal mengenai skandal. Kata pelakor baru-baru ini muncul untuk menggambarkan seorang wanita yang merayu dan berselingkuh dengan seorang pria yang masih menikah secara sah dengan istrinya. Namun, hal ini juga potensi pria juga dapat menjadi penggoda bagi wanita lain yang sudah menikah hingga mereka saling berhubungan inten tetapi tidak bebas untuk menceraikan suaminya secara sah. Lanskap informasi dunia maya yang selalu berubah telah memunculkan kata slang "aktor", yang juga diterjemahkan sebagai "pelakor".[2]

Dapat digambarkan "pelaku" dalam kasus perselingkuhan sebagai seorang wanita yang fungsinya untuk dengan sengaja memprovokasi tindakan perselingkuhan, peran yang tidak dapat dipisahkan dari seorang pria yang sudah memiliki istri yang berkontribusi untuk bereaksi terhadap bujukannya. Sebaliknya, atau jika Anda suka. Demikian juga, ada pria yang sengaja mencari wanita

[1] Virdita Ratriani, "Pasangan Yang Selingkuh Bisa Dipidana, Ini Hukumannya," contan.co.id, 2022, https://caritahu.kontan.co.id/news/pasangan-yang-selingkuh-bisa-dipidana-ini-hukumannya-1.
[2] Putri Fransiska Purnama Pratiwi, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelakor Dalam Perspektif Hukum Pidana," *Morality : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2019): 28–36.

yang sudah menikah untuk membujuk untuk berselingkuh.[3] Maka, untuk melakukan perzinahan atau mengarah ke pernikahan, pelakunya terkait erat dengan kedua pasangan

Kata Perkawinan diartikan sebagai jalinan sah jasmani dan rohani antara dua insan sebagai suami istri yang memiliki satu visi dan misi bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Tuhan Yang Maha Esa. Pernikahan adalah institusi hukum dan sosial di banyak budaya dan agama. (Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).[4] Namun, suami dan istri sama-sama mungkin menjadi mangsa pengaruh eksternal yang mengarah pada perzinahan. Hubungan keluarga menjadi tegang hingga perceraian akibat pengaruh tersebut.[5]

Pasal 284 (2) KUHP mengatakan bahwa kejahatan yang dieja berlebihan hanya dapat dituntut atau dilaporkan jika suami atau istri mengadu. Alasannya adalah bahwa delik yang dituduhkan merupakan bagian dari delik aduan (*klacht delict*). Pelanggaran Pasal 284 KUHP hanya bisa dituntut jika ada pengaduan dari pasangan yang mengalami kerugian atau rasa malu. Selain itu, Polisi tidak dapat melanjutkan dengan tuduhan pelanggaran ejaan yang berlebihan jika individu pelapor bukan mitra hukum pihak yang dirugikan. Jika suami atau istri ketahuan berselingkuh, pihak yang dirugikan bisa melapor ke polisi. Melaporkan pelanggaran pasal 284 ayat (1) KUHP, diancam 9 bulan penjara.[6]

Banyak pasangan yang berharap dapat menghabiskan waktu bersama pasangannya hingga akhir hayat. Namun, faktanya di balik kebahagiaan yang tampak nyaman justru dalam perkawinan itu sendiri selalu timbul permasalahan yang berdampak dan menjadi pemicu sumber stress. Rasa tidak puas terhadap pasangan sering memicu keinginan untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin dengan menjalin hubungan dengan pihak yang bukan pasangannya. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perceraian yang disebabkan ketidaksetiaan pasangan dan sebagian besar didominasi oleh ketidaksetiaan para suami. Bird dan Melville menyatakan bahwa perilaku perselingkuhan merupakan tindakan membagi keintiman emosional atau seksual dengan seseorang di luar hubungan utama tanpa persetujuan dari pasangan lainnya.[7]

Keinginan untuk bercerai biasanya akan muncul pada awal-awal terbukanya perselingkuhan. Istri yang awalnya amat percaya pada kesetiaan suami kemudian berubah menjadi seseorang yang sangat pencuriga, berusaha mengetahui setiap langkah suaminya setiap hari. Hal ini dapat menimbulkan dampak psikologis seperti perasaan sakit hati kemarahan yang luar biasa, depresi, kecemasan, perasaan tidak berdaya, dan kekecewaan yang amat mendalam. Berbagai perasaan negatif seperti marah, sedih, kecewa, tidak berharga, dikhianati, dan benci dirasakan secara intens oleh istri.[8] Dampak dari perselingkuhan suami membuat istri mengalami gangguan kesehatan baik fisik maupun mental. Hilangnya rasa percaya diri yang berlebihan membuat istri mengambil keputusan untuk melampiaskan rasa kecewa dengan melakukan hal-hal yang merugikan kesehatan istri sebagai korban perselingkuhan.

---

[3] Muhammad Al Mansur, Saim, and Rino Riyaldi, "Faktor Penyebab Perselingkuhan Suami Istri Dan Upaya Penanganannya Di KUA Kecamatan RUPAT," *Tahkim* 17, no. 1 (2021): 62–82.

[4] Zainuddin Zainuddin and Zaki Ulya, "Recording Siri's Marriages In Obtaining Legal Certainty (Reflections on the Rise of Siri Marriages in Aceh)," *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 21, no. 1 (2021): 1–16, https://doi.org/10.18592/sjhp.v1i1.3276.

[5] Admin, "Suami Atau Istri Selingkuh ? Apakah Bisa Dijerat Pidana ?," Fakultas Hukum UMSU, 2023, https://fahum.umsu.ac.id/suami-atau-istri-selingkuh-apakah-bisa-dijerat-pidana/.

[6] Admin.

[7] Rischa Deviana, "Pemaafan Pada Perempuan Korban Perselingkuhan Dalam Hubungan Perkawinan," *Jurnal Ilmiah Psikologi Candrajiwa* 6, no. 2 (2022): 104–14, https://doi.org/10.20961/jip.v6i2.55791.

[8] Adiyana Adam, "Dampak Perselingkuhan Suami Terhadap Kesehatan Mental Dan Fisik Istri," *Al-Wardah : Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 14, no. 2 (2020): 177–86, http://journal.iain-ternate.ac.id/index.php/alwardah/article/view/291.

Setidaknya terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi ketidakpercayaan istri yaitu sudah tidak ada keintiman hubungan emosional suami dan istri dalam pernikahan, sudah tidak ada kepuasan dalam pernikahan, tidak ada komitmen untuk membina hubungan yang kokoh dalam pernikahan. Ketiga faktor tersebut teridentifikasi istri tidak dapat mengakhiri rumah tangganya karena pertimbangan utama anak.[9]

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat ditentukan rumusan masalah yaitu bagaimanakah unsur tindak pidana perselingkuhan dalam rumah tangga?. Dan apakah sanksi pidana yang dapat dikenakan pada pelakor baik dalam aspek KUHP maupun hukum Islam?. Tujuan kajian ini yaitu hendak mengetahui unsur tindak pidana perselingkuhan yang terjadi dalam rumah tangga. Serta, sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelakor ditinjau dari KUHP maupun hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan yaitu metode yuridis normatif.[10] Dikarenakan metode digunakan bersifat normatif, maka spesifikasi penelitian digunakanlah pendekatan perundang-undangan (statue approach),[11] dengan mengkaji beragam aturan hukum terkait permasalahan yang akan dikaji baik dari hukum positif maupun hukum Islam. Selain itu, guna mendukung data penelitian, difokuskan pada data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

PEMBAHASAN

1. Kajian Yuridis Tindak Pidana Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga

Perselingkuhan dan perselisihan keluarga merupakan faktor yang dapat menyebabkan putusnya suatu perkawinan dan perceraian. Perselingkuhan bisa terjadi karena beberapa sebab, seperti sering nongkrong bareng, bersosialisasi tanpa batas agama, takluk pada rayuan orang lain, atau kurang iman. Jelas, zina adalah perbuatan yang buruk dan dibenci dalam Islam.[12]

Bergantung pada konteksnya, perselingkuhan juga bisa mengindikasikan pengkhianatan. Pengkhianatan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan jiwa dan/atau isi perjanjian. Tentu saja, pernikahan adalah sebuah kontrak, dan itu adalah kontrak yang berlangsung sampai kematian memisahkan kalian berdua. Oleh karena itu, melanggar sama saja dengan mengingkari atau mengingkari janji secara diam-diam, yang keduanya sama saja menzalimi salah satu pihak. Berikut adalah beberapa ajaran Islam tentang ketidakjujuran.[13]

Perselingkuhan adalah hubungan lawan jenis dengan pasangan yang bukan muhrim atau sah; jika diteruskan atau tidak diatur, bisa berujung pada zina. Perselingkuhan dalam syari'at islam sudah

[9] Ira Anggriani Ridwan, Asniar Khumas, and Kurniati Zainuddin, "Ketidakpercayaan Istri Pasca Perselingkuhan Suami," *Pinisi Journal of Art, Humanity and Social Studies* 1, no. 4 (2021), https://ojs.unm.ac.id/PJAHSS/issue/view/1456.
[10] Nitaria Angkasa et al., *Metode Penelitian Hukum*, ed. M. Akib, Maroni, and Hamzah, I (Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2019).
[11] David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78, https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478.
[12] Ishak, "Islamic Law Analysis Regarding Adultery in Article 284 of The Indonesian Penal Act in Criminal Revision," *Kanun : Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 1 (2012): 165–78.
[13] Ishak.

menunjukkan tanda tanda mendekati perbuatan zina, dimana jika perzinahan itu terjadi maka dalam syariat islam hukumannya sangat berat. Allah berfirman dalam surah Al-Isra' ayat 32.

وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗۖ وَسَآءَ سَبِيلٗا

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk."

Menjaga mata dan kemaluan menjadi sangat penting jika ingin terhindar dari perkara perselingkuhan dan zina. Penting bagi pria dan wanita untuk dapat mengendalikan hasrat seksual mereka. Kedua jenis kelamin sama-sama rentan untuk melakukan perzinahan. Dalam hadits riwayat Bukhari-Muslim Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa perkara zina bias meliputi zina mata, zina lisan, zina hati dan kemaluan, namun yang dianggap sebagai bagian dari zina adalah zina kemaluan, karena bagian kemaluan adalah bagian yang tidak bias di dustakan perilakunya.

Dalam surat Annur ayat 31-32 Allah SWT berfirman:

وَقُل لِّلۡمُؤۡمِنَٰتِ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِنَّ وَيَحۡفَظۡنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ وَلۡيَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّۖ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوۡ ءَابَآئِهِنَّ أَوۡ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآئِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآئِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوۡ نِسَآئِهِنَّ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيۡرِ أُوْلِي ٱلۡإِرۡبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفۡلِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يَظۡهَرُواْ عَلَىٰ عَوۡرَٰتِ ٱلنِّسَآءِۖ وَلَا يَضۡرِبۡنَ بِأَرۡجُلِهِنَّ لِيُعۡلَمَ مَا يُخۡفِينَ مِن زِينَتِهِنَّۚ وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ

31. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

32. Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Ayat di atas menjelaskan antara lain bahwa pria dan wanita dilarang mengumbar aurat kecuali dengan muhrim atau suami istrinya masing-masing, Untuk itu, baik wanita maupun pria perlu memiliki kemampuan untuk menahan godaan setan terkait hal ini. Dalam Surat annur ayat 2 Allah SWT menjelaskan bahwa pezina laki-laki maupun perempuan keduanya dirajam masing masing dengan hukuman 100 kali rajam (cambuk).

Allah telah menjanjikan orang yang mengkhianati orang lain tempat khusus di neraka sebagai balasan atas perbuatan jahat mereka. Zina tentu saja merupakan penghianatan terhadap nazar dan komitmen yang telah terjalin antara suami istri, padahal pernikahan itu tidak seperti penguasa dan manusia seperti yang diterangkan dalam hadits. Karena itu, dia dapat berharap untuk memikul beban kesalahannya selama-lamanya. Dimungkinkan untuk menarik kesejajaran antara perselingkuhan dan

nusyuz, praktik meninggalkan kewajiban perkawinan. Dari sudut pandang suami, nusyuz berarti tidak menuruti permintaan istrinya atau membiarkannya keluar rumah tanpa persetujuannya.

Hukum Islam mengizinkan hubungan antara pria dan wanita, namun hubungan ini tidak memiliki karakteristik perselingkuhan dan melibatkan perilaku yang mirip dengan perzinahan. Hubungan antara pria dan wanita, di sisi lain, dilarang oleh hukum Islam karena melibatkan perilaku yang secara moral setara dengan perzinahan.[14]

Sementara itu, perzinahan saat ini telah diatur di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 284. Salah satu alasan pengaturan ini adalah untuk melindungi pernikahan dari hal-hal seperti tindakan main hakim sendiri berdasarkan perzinahan dan penyebaran penyakit, serta pengaruh yang berpotensi merusak lainnya seperti industri prostitusi yang berkembang pesat yang menjadi ancaman bagi masyarakat.

Dalam hal aktivitas seksual dan aktivitas ilegal lainnya, perzinahan (ejaan yang berlebihan) merupakan pelanggaran moral yang serius. Pasal 284 ayat 1 KUHP mendefinisikan perzinaan sebagai kejahatan ketika seseorang dengan sengaja melakukannya.

a. Jika pria beristri melakukan zina, maka sudah menjadi rahasia umum bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya. Jika pria beristri melakukan zina, maka sudah menjadi rahasia umum bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.
b. Sudah menjadi rahasia umum bahwa ia tunduk pada ketentuan Pasal 27 BW;
c. Seorang pria yang mengambil bagian dalam perbuatan itu, meskipun sebenarnya ia mengetahui bahwa orang-orang lain yang bertanggung jawab berada dalam hubungan yang terikat;
d. Seorang wanita yang mengambil bagian dalam tindakan tersebut, meskipun faktanya dia sadar bahwa mereka yang bersalah sudah menjalin hubungan.[15]

Perzinahan dianggap sebagai kejahatan dan dapat dilakukan oleh pria atau wanita jika memenuhi tiga syarat, yaitu sebagai berikut :

a. Melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis yang bukan suami atau istrinya;
b. Ketentuan Pasal 27 BW berlaku bagi pelaku dalam hal ini.
c. Dia saat ini bertunangan untuk menikah.[16]

Pezina didefinisikan sebagai seorang yang telah menikah tetapi melakukan hubungan seksual dengan pihak ketiga yang bukan anggota perkawinannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP. Jika mereka berdua menikah, maka mereka berdua bersalah atas perzinahan. Bahkan jika salah satu dari mereka sudah menikah dan lawan jenisnya belum menikah dianggap sebagai peserta zina. Namun jika keduanya sebagai pelaku tidak terikat dengan kewajiban pernikahan, maka tidak ada pezina di antara kedua pihak.[17]

Jika ditelusuri lebih mendalam, maka definisi perkawinan yang terdapat dalam Pasal I UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diartikan bahwa perkawinan adalah proses hubungan lahiriyah dan batiniyah pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga

[14] Redaksi Muhammadiyah, "Hukum Perselingkuhan," muhammadiyah.or.id, 2021, https://muhammadiyah.or.id/2021/02/hukum-perselingkuhan/.
[15] I Gede Budiarta, "Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Dasar Penyidikan Dan Penuntutan Perbuatan Perselingkuhan (Overspel)," *Lex Administratum* 5, no. 2 (2019): 119–26.
[16] Pratiwi, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelakor Dalam Perspektif Hukum Pidana."
[17] Ishak, "Islamic Law Analysis Regarding Adultery in Article 284 of The Indonesian Penal Act in Criminal Revision."

yang yang kekal dan bahagia berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun pada kenyataannya perjalanan dalam berumah tangga kadang tidak dipungkiri bahwa dalam suatu perkawinan dan rumah tangga dapat timbul keadaan-keadaan seperti perselingkuhan.[18]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “curang” dapat menunjukkan salah satu dari hal berikut: a. ingin menyembunyikan apapun untuk tujuan mereka sendiri; tidak terus terang; tidak jujur; menipu; miring; b. suka menggelapkan uang; rusak; c. suka ngelantur. Menurut Pasal 284 KUHP (juga dikenal sebagai "KUHP"), Jika perselingkuhan tersebut telah mengakibatkan zina, pasangan dari pasangan yang melakukan zina tersebut dapat melaporkan pasangan dan kekasih tersebut kepada pihak yang berwajib. Akar perselingkuhan. Ini diatur oleh fakta bahwa perjumpaan itu telah mengarah pada perzinahan.

Perzinahan dalam KUHP diatur dalam pasal 284 KUHP tertulis: Pelaku zina akan dipidana dengan hukuman penjara paling lama 9 bulan, seorang pria yang istrinya melakukan zina maupun seorang wanita yang suaminya mengetahui bahwa Pasal 27 KUHP Hukum Perdata berlaku untuknya, dan wanita yang sudah menikah melakukan perzinahan Dipidana penjara paling lama 9 bulan.

Zina merupakan delik aduan, artinya hanya dapat dituntut jika ada aduan dari pihak yang berhak mengadukannya. Jika tidak ada pengaduan, maka perbuatan zina tidak dapat dituntut (vide pasal 284 ayat 2 KUHP). Kedaluwarsa untuk mengajukan pengaduan adalah 6 bulan setelah diketahui terjadinya atau 9 bulan jika pengadu berada di luar negeri (vide pasal 74 ayat 1 KUHP).

Berkas Aduan zina dapat dicabut sampai sidang dimulai (vide pasal 284 ayat 4 KUHP). Hal ini berbeda dengan pelanggaran aduan lainnya yang baru bisa ditarik setelah 3 bulan. Ini dapat dilakukan tiga bulan setelah kejahatan (pasal 75 KUHP).

Polisi akan memeriksa perselingkuhan jika ada bukti yang cukup dan tuntutan cerai dari pasangan yang salah. hubungan (lihat pasal 284 ayat 5 KUHP) (vide pasal 284 ayat 5 KUHP). Sekalipun dimungkinkan untuk memberikan bukti bahwa peristiwa perselingkuhan memang terjadi, pengadilan tidak akan menyidangkan kasus perzinahan sampai gugatan cerai diajukan terlebih dahulu.

Kata "perselingkuhan" tidak didefinisikan dalam KUHP. Namun, terjemahan KUHP Prof. membolehkan penggunaan mukah/gendak/overspel. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Oemar Seno Adji, S.H., dan rekan. Perbuatan berlebihan yang dilakukan oleh pria beristri yang mengetahui bahwa Pasal 27 BW baginya ancaman pidana selama 9 bulan, menurut undang-undang. Perzinahan, disebut juga gendak/kelebihan, didefinisikan sebagai perbuatan seksual antara kedua orang berlawanan jenis yang sudah menikah dengan orang yang bukan pasangannya dalam KUHP dan Penjelasan Lengkapnya Pasal demi Pasal. Untuk memenuhi syarat sebagai "persetubuhan", seperti yang didefinisikan dalam pasal ini, kedua belah pihak harus secara sukarela terlibat dalam aktivitas seksual tanpa menggunakan kekerasan.[19]

Juga dijelaskan bahwa keluhan ini tidak dapat dibagi. Artinya, jika perselingkuhan pasangan dilaporkan, kedua pasangan tersebut dapat dituntut. Mengingat perzinahan adalah delik aduan, mengajukan laporan polisi adalah langkah pertama menuju penyelesaian pidana (*klacht delict*). Zina merupakan delik aduan absolute, artinya hanya dapat dipidana jika suami atau istri yang terkena perbuatan zina mengajukan pengaduan. Tanpa pengaduan, polisi tidak dapat memulai proses pidana untuk tindakan perzinahan. Pelaku kejahatan yang bertanggung jawab atas kejadian ini diancam pidana 9 bulan berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat 1 huruf (a) KUHP.

---

[18] Letezia Tobing, “Kejahatan Terhadap Perkawinan,” Hukum Online, 2013, https://www.hukumonline.com/klinik/a/kejahatan-terhadap-perkawinan-lt511517c6e42fd/.
[19] Ratriani, “Pasangan Yang Selingkuh Bisa Dipidana, Ini Hukumannya.”

2. Sanksi Pidana Dalam Pidana Perselingkuhan Bagi Pelakor

Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan dzohir bathin antara dua orang berbeda jenis kelamin sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia kekal yang dilandasi oleh ketuhanan YME.

Perceraian biasanya menjadi salah satu alasan mengapa pasangan ingin mengakhiri pernikahannya karena salah satu dari mereka menipu yang lain. Pasal 284 KUHP mengatakan apa aturan untuk kejahatan perzinahan itu sendiri. Menurut penulis, tujuan dari pengaturan ini adalah untuk menjaga kehormatan pernikahan dari hal-hal buruk yang bisa saja terjadi sewaktu waktu. Termasuk mencegah perilaku selingkuh yang mengarah pada aktivitas seksual dan menghentikan jual beli layanan/prostitusi seksual.

R. Soesilo mengatakan bahwa zina adalah ketika pria atau wanita yang sudah menikah melakukan hubungan seksual dengan wanita atau pria yang bukan istri atau suaminya. Seharusnya tidak ada tekanan dari kedua sisi agar pasangan tidur bersama.[20]

Menurut aturan KUHP saat ini, ada empat (empat syarat) yang harus dipenuhi sebelum seseorang dapat dianggap telah melakukan perbuatan zina. Kondisi ini adalah sebagai berikut:

a. melakukan hubungan seksual dengan wanita atau pria yang bukan suami atau istrinya (orang tersebut tidak perlu menikah);
b. ia tidak tunduk pada Pasal 27 KUH Perdata;
c. pasangan yang bersetubuh tunduk pada Pasal 27 KUH Perdata.
d. melakukan hubungan seksual dengan wanita atau pria yang bukan suami atau istrinya (orang-orang ini tidak perlu menikah).
e. Dia mengetahui bahwa pasangan seksualnya sebelumnya telah melakukan hubungan badan dengan orang yang sudah menikah, dan aturan Pasal 27 KUH Perdata berlaku untuk pasangan seksual tersebut.[21]

Perzinahan dianggap sebagai kejahatan aduan mutlak, yang berarti bahwa untuk dituntut karena perzinahan, pengaduan resmi harus diajukan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang. Mempertimbangkan fakta bahwa zina adalah perilaku yang harus melibatkan setidaknya dua orang. Merayu atau bergaul dengan orang yang sudah menikah atau suami orang lain tidak diatur dalam KUHP, perbuatan tersebut hanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan pelanggaran norma kesusilaan karena dapat mempermalukan kehormatan dirinya sendiri dan mengganggu ketentraman jiwa wanita lain yang kedudukannya adalah istri dari pria yang terkait. .

Namun jika si wanita terus mencoba merayu pria beristri dan mereka akhirnya melakukan hubungan seksual, ini bisa dianggap perzinaan. Hal tersebut sudah di atur dalam KUHP dan dikatakan zina jika telah terjadi kontak seksual antara dua orang. Pasal 284 KUHP mengatakan bahwa hubungan seksual di luar nikah hanya ilegal jika kedua orang yang terlibat menikah atau setidaknya salah satu dari mereka menikah. Jika perbuatan itu dilakukan oleh orang yang keduanya belu m menikah, bukan

[20] Prianter Jaya Hairi, "Kriminalisasi Tindak Pidana Perzinaan Dalam RUU KUHP," *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, 2019, https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info Singkat-XI-17-I-P3DI-September-2019-240.pdf.
[21] Jaya Hairi.

merupakan tindak pidana karena belum terpenuhi unsur-unsur KUHP. Artinya pelauknya tidak dikenakan hukum .

Pasal 284 KUHP telah jelas mendefinisikan Jika kedua pasangan menikah, hubungan itu adalah perzinahan; jika hanya satu pasangan yang menikah, yang lain adalah pezinah. Tidak ada pezina jika tidak ada pihak yang menikah atau berkomitmen secara hukum dengan yang lain .

Pelanggaran ini memerlukan studi fakta yang tepat dan menyeluruh untuk menentukan atau menyelidiki apakah perzinahan benar-benar terjadi. Untuk dapat memidana seseorang dengan tetap memenuhi syarat keadilan dan perikemanusiaan, harus ada perbuatan melawan hukum yang dapat diatribusikan kepada pelakunya. Selain syarat-syarat tersebut, pelaku haruslah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada "pelaku" sesuai dengan ketentuan Pasal 284 Ayat 1 Angka 1 Huruf a KUHP, dengan ancaman pidana maksimal 9 bulan. Ini berlaku untuk pasangan mereka dan/atau wanita/pria yang berselingkuh dengan mereka.

PENUTUP

Menurut KUHP, terpidana perselingkuhan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan berdasarkan Ayat 1 Angka 1 Huruf a Pasal 284. Termasuk pasangan Anda dan orang yang berselingkuh dengannya. Isi pasal tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk menjebak posisi pelaku sebagai kaki tangan perselingkuhan. Perzinahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 KUHP merupakan delik aduan mutlak, artinya hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari suami atau istri yang dirugikan karena perbuatan zina itu, dan tanpa adanya pengaduan, maka polisi tidak dapat melakukan proses pidana atas perbuatan zina. Iman Islam mengutuk dan melarang segala bentuk penipuan. Perceraian dan perpisahan adalah pilihan hukum karena perselingkuhan dan perselisihan perkawinan; perselingkuhan juga identik dengan perzinahan, suatu keburukan yang dikutuk oleh sebagian besar agama.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, Adiyana. "Dampak Perselingkuhan Suami Terhadap Kesehatan Mental Dan Fisik Istri." *Al-Wardah : Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 14, no. 2 (2020): 177–86. http://journal.iain-ternate.ac.id/index.php/alwardah/article/view/291.

Admin. "Suami Atau Istri Selingkuh ? Apakah Bisa Dijerat Pidana ?" Fakultas Hukum UMSU, 2023. https://fahum.umsu.ac.id/suami-atau-istri-selingkuh-apakah-bisa-dijerat-pidana/.

Angkasa, Nitaria, Yulia Kusuma Wardani, Zulkarnain, Yennie Agustin MR, Ali Faisal, Gunawan, Husni Mubaroq, and Maya Shafira. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by M. Akib, Maroni, and Hamzah. I. Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2019.

Budiarta, I Gede. "Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Dasar Penyidikan Dan Penuntutan Perbuatan Perselingkuhan (Overspel)." *Lex Administratum* 5, no. 2 (2019): 119–26.

Deviana, Rischa. "Pemaafan Pada Perempuan Korban Perselingkuhan Dalam Hubungan Perkawinan." *Jurnal Ilmiah Psikologi Candrajiwa* 6, no. 2 (2022): 104–14. https://doi.org/10.20961/jip.v6i2.55791.

Ishak. "Islamic Law Analysis Regarding Adultery in Article 284 of The Indonesian Penal Act

in Criminal Revision." *Kanun : Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 1 (2012): 165–78.

Jaya Hairi, Prianter. "Kriminalisasi Tindak Pidana Perzinaan Dalam RUU KUHP." *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*. 2019. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info Singkat-XI-17-I-P3DI-September-2019-240.pdf.

Mansur, Muhammad Al, Saim, and Rino Riyaldi. "Faktor Penyebab Perselingkuhan Suami Istri Dan Upaya Penanganannya Di KUA Kecamatan RUPAT." *Tahkim* 17, no. 1 (2021): 62–82.

Muhammadiyah, Redaksi. "Hukum Perselingkuhan." muhammadiyah.or.id, 2021. https://muhammadiyah.or.id/2021/02/hukum-perselingkuhan/.

Pratiwi, Putri Fransiska Purnama. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelakor Dalam Perspektif Hukum Pidana." *Morality : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2019): 28–36.

Ratriani, Virdita. "Pasangan Yang Selingkuh Bisa Dipidana, Ini Hukumannya." contan.co.id, 2022. https://caritahu.kontan.co.id/news/pasangan-yang-selingkuh-bisa-dipidana-ini-hukumannya-1.

Ridwan, Ira Anggriani, Asniar Khumas, and Kurniati Zainuddin. "Ketidakpercayaan Istri Pasca Perselingkuhan Suami." *Pinisi Journal of Art, Humanity and Social Studies* 1, no. 4 (2021). https://ojs.unm.ac.id/PJAHSS/issue/view/1456.

Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78. https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478.

Tobing, Letezia. "Kejahatan Terhadap Perkawinan." Hukum Online, 2013. https://www.hukumonline.com/klinik/a/kejahatan-terhadap-perkawinan-lt511517c6e42fd/.

Zainuddin, Zainuddin, and Zaki Ulya. "Recording Siri's Marriages In Obtaining Legal Certainty (Reflections on the Rise of Siri Marriages in Aceh)." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 21, no. 1 (2021): 1–16. https://doi.org/10.18592/sjhp.v1i1.3276.